

SMART PROTECTION KTA MULTIGUNA-BANK MESTIKA

SmartProtection KTA Multiguna-Bank Mestika

adalah produk asuransi jiwa kredit yang memberikan perlindungan bagi utang debitor pembiayaan apabila terjadi risiko meninggal karena Penyakit dan/atau Kecelakaan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan dibeli oleh calon Tertanggung. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga penjual sebelum memutuskan untuk membeli produk ini.

"Allianz" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan nasabah bank adalah calon Tertanggung. PT Bank Mestika Dharma, Tbk adalah Pemegang Polis.

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?



Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dan/atau Kecelakaan

- Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit dan/atau Kecelakaan selama Masa Pertanggungan
- Allianz akan membayar Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis yang nilainya sama dengan jumlah sisa Fasilitas Kredit pada saat Tertanggung meninggal dunia, tidak termasuk tunggakan, bunga, denda, dan/atau penalti yang timbul dari tunggakan (apabila ada)
- Nilai Manfaat Asuransi mengacu kepada mana yang lebih rendah antara ketentuan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan yang ditetapkan oleh Allianz atau Tabel Penurunan Uang Pertanggungan dari Pemegang Polis
- Apabila Manfaat Asuransi telah dibayarkan maka pertanggungan berakhir

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Dalam hal ini PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang merupakan kewajiban dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia terhadap nasabahnya. PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

SMARTPROTECTION KTA MULTIGUNA-BANK MESTIKA

Nama Produk

SmartProtection KTA Multiguna-Bank Mestika

Jenis Produk

Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank Mestika Dharma, Tbk.

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA KREDIT KUMPULAN

Usia Masuk Tertanggung

18 – 65 tahun, pertanggungungan hingga maksimum 70 tahun.

Masa Pertanggungungan

1 – 10 tahun.

Mata Uang

Rupiah

Uang Pertanggungungan

Maksimum Rp500.000.000,-

Masa Pembayaran Premi

Premi dibayarkan sekali.

Cara Bayar Premi

Sekaligus.

BIAYA

Biaya-biaya terkait Polis ini, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada biaya pencetakan dan pengiriman Sertifikat Asuransi, pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis, biaya dalam rangka penutupan Polis, apabila ada.

SIMULASI

Debitur A membeli produk SmartProtection KTA Multiguna-Bank Mestika dengan Uang Pertanggungungan sebesar Rp500.000.000,- dengan jangka waktu Asuransi 10 tahun dengan suku bunga maksimum 19.2% efektif per tahun. Usia masuk pada saat pengajuan pinjaman 40 tahun. Maka premi yang dibayarkan adalah:

$$= \text{Rate premi (per 1000)} \times \text{Uang Pertanggungungan}$$

$$= 18.00 \times \text{Rp}500.000.000,-$$

$$= \text{Rp}9.000.000,-$$

Jika Debitur A meninggal dunia setelah 48 bulan menjalani Masa Kepesertaan dan pembiayaan yang diambil menggunakan margin pembiayaan maksimum 19.2% efektif per tahun, maka maksimum Manfaat Asuransi yang diterima adalah:

$$= (\text{Rate Santunan Asuransi}/1000) \times \text{Santunan Asuransi}$$

$$= (777.76/1000) \times \text{Rp}500.000.000,-$$

$$= \text{Rp}388.880.000$$

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN ASURANSI

Dalam hal mengajukan asuransi maka Calon Tertanggung harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) Kumpulan
2. beserta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keperluan pengajuan asuransi

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan bukti dari meninggalnya Tertanggung, tidak lebih dari **60 (enam puluh) hari** kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung.
2. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan Klaim Meninggal Dunia adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Allianz.
 - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
 - c. Salinan Kartu Keluarga Tertanggung.
 - d. Salinan Kartu Tanda Penduduk ahli waris.
 - e. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dari dokter yang merawat.

- f. Surat Kematian dari Kelurahan.
- g. Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
- h. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam hal meninggal di luar negeri; dan
- i. Poin (e), (f), (g), (h) bisa diberikan dalam bentuk *copy* (bukan asli) tapi harus dilegalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan surat/kartu tersebut.

3. Allianz berhak untuk mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain, jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
4. Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi akan dilakukan oleh Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung setelah dokumen lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim telah disetujui oleh Allianz berdasarkan Polis.
5. Apabila terbukti bahwa Tertanggung dan/atau Pemegang Polis telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau terbukti telah melakukan penipuan atas klaim ini, maka Allianz berhak untuk melakukan tindakan di bawah ini:
 - a. Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi yang berkaitan dengan klaim dan Manfaat Asuransi apapun termasuk tidak ada pengembalian Premi; dan/atau
 - b. Membatalkan Polis bagi Tertanggung tersebut; dan/atau
 - c. Menarik kembali semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan kepada Pemegang Polis; dan/atau
 - d. Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.

- Sehubungan dengan klaim yang diterima oleh Allianz, maka Tertanggung dan/atau Pemegang Polis memberikan kuasa kepada Allianz untuk mengumpulkan data dan informasi termasuk melakukan investigasi, apabila diperlukan, sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.

PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung Meninggal Dunia yang berhubungan dengan atau akibat:

- Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Masa Pertanggungan, Tertanggung meninggal karena bunuh diri, atau;
- Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggungan karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan Asuransi ini, atau;
- Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, atau;
- Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius, dan narkotika, atau;
- Semua yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, keguguran dan semua komplikasinya yang terjadi dalam 12 bulan setelah pertanggungan aktif, atau;
- Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*).
- Reaksi nuklir, radiasi atau terkontaminasi zat radioaktif.

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

- Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit dan/atau Kecelakaan; atau
- Tertanggung telah melunasi Fasilitas Kredit kepada Pemegang Polis sebelum Masa Pertanggungan berakhir; atau
- Tertanggung mencapai Usia 70 (tujuh puluh) tahun; atau
- Pembatalan yang dilakukan oleh Pemegang Polis ataupun oleh Allianz selama Masa Berlaku Polis.
- Pada tanggal telah dilakukannya pembayaran Manfaat Asuransi.

Mana yang lebih dahulu terjadi

CATATAN

Cooling-Off Period adalah waktu yang diberikan oleh Allianz kepada Pemegang Polis dan/atau setiap Tertanggung untuk mempelajari Polis atau Sertifikat Asuransi (yang mana yang sesuai), yaitu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Sertifikat Asuransi oleh Tertanggung (yang mana yang sesuai).

Pemegang Polis adalah badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dengan Allianz dan namanya tercantum sebagaimana dimaksud dalam Data Polis.

Tertanggung adalah Debitur yang tercatat mendapatkan Fasilitas Kredit dari Pemegang Polis, yang diikutsertakan dalam pertanggungan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini, yang jiwanya dipertanggung dalam Polis ini, telah didaftarkan secara tertulis oleh Pemegang Polis, serta telah disetujui oleh Allianz.

PENGEMBALIAN PREMI

Apabila Tertanggung melunasi Fasilitas Kredit atau membatalkan Polis yang berkaitan dengan pelunasan Fasilitas Kredit kepada Pemegang Polis sebelum Masa Pertanggungan berakhir, maka sisa Premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum terlewati akan dikembalikan oleh Allianz kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis yang perhitungannya ditentukan oleh Allianz.

Pengembalian Premi, setelah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan sehubungan dengan pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis ini. Pemegang Polis dalam hal ini membebaskan Allianz dari segala tanggung jawab yang berkenaan dengan penyerahan sisa Premi ini.

Formula Pengembalian Premi:
 $(n-t)/n \times 52\% \times \text{Premi Sekaligus}$

Catatan:

n = Masa Pertanggungan

t = Masa Pertanggungan yang sudah dilalui (tahun) + 1 (satu) tahun

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Pengelola, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Pengelola:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id dengan CC ke
creditlife.operation@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- SmartProtection KTA Multiguna-Bank Mestika adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Mestika Dharma, Tbk. ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi SmartProtection KTA Multiguna-Bank Mestika.
- SmartProtection KTA Multiguna-Bank Mestika bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini. SmartProtection KTA Multiguna-Bank Mestika tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Premi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai referensi dalam memberikan penjelasan mengenai produk asuransi SmartProtection KTA Multiguna-Bank Mestika dan bukan sebagai Sertifikat Asuransi.
- Pembeli produk asuransi SmartProtection KTA Multiguna - Bank Mestika ini wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- PT Bank Mestika Dharma, Tbk. adalah Bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk asuransi SmartProtection KTA Multiguna-Bank Mestika telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Penjual atas produk asuransi SmartProtection KTA Multiguna - Bank Mestika ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis dan Sertifikat Asuransi SmartProtection KTA Multiguna-Bank Mestika.
- Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.